

# Polemik Eksekusi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Atas Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Nomor 69 / Pid.Sus / 2019 / Pn. Mjk)

Firara Dysas Prabawati<sup>1</sup>, Sri Wayuningsih Yulianti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [firaradysas@yahoo.co.id](mailto:firaradysas@yahoo.co.id)

---

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui polemik eksekusi pidana tambahan kebiri kimia atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto perkara tindak pidana kekerasan seksual pada anak dengan Putusan Nomor PN 69 / Pid.Sus / 2019 / PN. Mjk. Penelitian hukum ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus (case study). Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dengan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum pada penelitian ini bersifat deduksi dengan metode silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto memberikan hukuman pidana tambahan berupa kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (7) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, pidana tambahan berupa kebiri kimia tersebut belum bisa dieksekusi karena belum ada peraturan pelaksanaannya. Mekanisme bagaimana cara, dan siapa yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kebiri kimia tersebut belum ada ketentuan yang mengatur. Sampai saat ini kebiri kimia masih menjadi polemik bagi beberapa kalangan, ada pihak yang setuju dengan hukuman kebiri kimia namun banyak juga yang menolak hukuman kebiri kimia dengan masing-masing argumentasinya

**Kata kunci:** kebiri kimia; kekerasan seksual pada anak; pidana tambahan

**Abstract:** *This objective of this research is to determine the polemic of the execution of additional chemical castration criminal penalty on the decision of the Mojokerto District Court for the crime of sexual violence against children with Decision Number PN 69 / Pid.Sus / 2019 / PN. Mjk. This legal research was a prescriptive and applied normative research. The approach used was a case study. The sources of legal research materials consisted of primary and secondary legal materials. The data collection techniques used was literature study. The legal materials analysis technique in this research was deduction using syllogism method. The results indicate that the Judge of the Mojokerto District Court gave an additional criminal sentence in the form of chemical castration against the perpetrator of the crime of sexual violence against children as stipulated in Article 76D juncto Article 81 paragraph (7) of Law Number 17 of 2016 concerning Establishment of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the second amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. However, additional criminal sentence in the form of chemical castration cannot be executed because there are no implementing regulations. There are no provisions that regulation the mechanism of how, and who is given the authority to carry out the chemical castration. Until now, chemical castration is still a polemic for some circles. There are people who agree with the castration sentence, but many people also disagree with the castration chemical sentence with their own arguments*

**Keywords:** *chemical castration; sexual violence on children; additional criminal*

## 1. Pendahuluan

Kasus tindak pidana telah marak terjadi di Indonesia sebagai akibat munculnya modus operandi dalam terjadinya suatu tindak pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat yaitu tindak pidana kekerasan seksual pada anak.<sup>1</sup> Ada kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang diajukan ke pengadilan. Pada kasus tersebut di Indonesia masih jarang majelis hakim menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa kebiri kimia. Namun, pada tahun 2019 ada pengadilan yang menjatuhkan putusan kebiri kimia. Pengadilan tersebut adalah Pengadilan Negeri Mojokerto, pengadilan yang pertama kali menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan putusan Nomor 69 / Pid.Sus / 2019 / PN. Mjk.

Majelis Hakim tentu juga telah mempertimbangkan rasa keadilan dari berbagai pihak, baik pihak korban, terdakwa maupun masyarakat. Hakim dalam membuat putusan memang tidak mudah, hal demikian dikarenakan suatu putusan yang ideal harus memuat cita hukum, yang meliputi 3 (tiga) unsur yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, hakim dalam membuat putusan harus mempertimbangkan dan menerapkan secara proporsional terhadap ketiga unsur tersebut, sehingga putusan itu dapat menjadi putusan yang berkualitas dan harapan para pencari keadilan dapat terpenuhi.<sup>2</sup>

Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dieksekusi oleh jaksa. Eksekusi merupakan tahap terakhir dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana. Sehingga, suatu putusan pengadilan harus benar-benar didasarkan pada faktafakta yang nyata adanya menurut penilaian secara yuridis maupun non yuridis. Hal demikian dikarenakan pelaksanaan putusan pengadilan menyangkut hak dan kepentingan para terpidana yang akan dieksekusi.<sup>3</sup> Namun, dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Mojokerto ini untuk hukuman pidana tambahan yang berupa kebiri kimia belum bisa dieksekusi.

Pidana tambahan kebiri kimia ini memang sudah ada payung hukumnya yaitu pada Pasal 81 ayat (7) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada saat ini eksekusi kebiri kimia menjadi polemik di masyarakat ada pihak-pihak yang menyatakan setuju dengan dilaksanakan eksekusi kebiri kimia tetapi ada juga yang tidak setuju dengan eksekusi kebiri kimia tersebut. Sehingga, eksekusi kebiri kimia ini masih ditangguhkan untuk pelaksanaannya.

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yakni penelitian hukum doktrinal atau normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kasus (case study). Studi kasus

---

<sup>1</sup> Subrada, Diah Eva. "Argumentasi Kasasi Penuntut Umum Judex Factie Keliru Menilai Keterangan Saksi Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Pendidik (Studi Putusan Nomor 2658 K/Pid. Sus/2015)." *Verstek* 6.1 (2018).

<sup>2</sup> Bambang, Sutioso. "Metode Penemuan Hukum, Upaya mewujudkan hukum yang pasti dan berkeadilan." (2006).

dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap ratio decidendi yaitu pertimbangan atau alasan-alasan hukum hakim untuk sampai kepada suatu putusan kasus tertentu. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka yang dianalisis dengan teknik yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Berdasar dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Premis mayor dan premis minor tersebut saling dihubungkan lalu ditarik menjadi suatu kesimpulan.<sup>4</sup>

### 3. Hasil dan Pembahasan

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim merupakan tahap akhir dan klimaks dari sebuah perkara yang diperiksa serta diadili oleh hakim. Putusan tersebut bisa berbentuk pembebasan terdakwa atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau putusan penjatuhan pidana kepada terdakwa.<sup>5</sup> Hakim akan membebaskan dari segala dakwaan apabila terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Kemudian, dalam hal putusan penjatuhan pidana kepada terdakwa, hakim harus memeriksa terlebih dahulu dan mempertimbangkan hasil pembuktian dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum baik secara yuridis maupun non yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yang menyatakan bahwa dalam menjatuhkan putusan hakim harus mempertimbangkan pasal peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemidanaan atau tindakan yang dilakukan dan pasal peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan, serta mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pemidanaan terdakwa. Apabila setelah hakim mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum kemudian hakim memiliki keyakinan dan didukung dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum pada kasus tindak pidana kekerasan seksual ini dengan nomor putusan 69 / Pid.Sus / 2019 / PN. Mjk yaitu terdiri dari 3 (tiga) orang saksi yaitu Suhartono, saksi Farah Bilqis Magfiroh, dan saksi

Sumarmi; surat berupa Visum et Repertum (VeR) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar Nomor: 357/2394/416-207-2018 serta akta kelahiran Farah Bilqis Magfiroh dengan Nomor: 3516-LT-2103013-0007; dan keterangan terdakwa yaitu Muh. Aris bin Syukur.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan baik secara yuridis maupun non yuridis yang menyangkut hal-hal yang memberatkan dan latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan penelitian terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto nomor 69 / Pid.Sus / 2019 / PN. Mjk, bahwa terdakwa dapat dikatakan sebagai predator seksual anak, karena terdakwa sudah melakukan pencabulan atau persetubuhan kepada 9 (sembilan) anak. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim memutus perkara dengan pidana pokok

---

<sup>3</sup> Supit, Allan Rouwman. "Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex Privatum* 4.7 (2016).

<sup>4</sup> Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm.347-354, 2016.

penjara selama 12 (dua belas) tahun, denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Selain itu, Majelis Hakim juga memberikan pidana tambahan berupa kebiri kimia kepada terdakwa.

Hakim pada dasarnya memiliki kewenangan yang bebas untuk memutus suatu perkara yang didasarkan pada keyakinan hati, akan tetapi diberikannya kebebasan memutus kepada hakim tersebut ditujukan untuk menegakkan keadilan dan menegakkan hukum di dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara memiliki batasan yaitu dalam menjatuhkan putusan demi kepastian hukum bagi terdakwa.

Batasan hakim untuk memutus suatu perkara yaitu didasarkan pada surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Jikalau pada saat proses pemeriksaan di persidangan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terdakwa harus diputus pemidanaan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, hal demikian telah diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP. Hakim bebas dalam memutus suatu perkara yang artinya bahwa tidak ada intervensi dari lembaga eksekutif maupun legislatif dalam melaksanakan fungsi judiciary hukum.<sup>6</sup> Hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di dalam negara bebas dari intervensi pihak manapun memiliki tujuan untuk negara dapat menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan dan hukum yang didasarkan pada Pancasila dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum di Indonesia.<sup>7</sup>

Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam kasus ini yaitu meliputi pidana pokok berupa pidana penjara dan denda serta pidana tambahan berupa kebiri kimia. Putusan tersebut baru dapat dilaksanakan eksekusi apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lagi yang diajukan. Majelis Hakim memberikan hukuman pidana tambahan berupa kebiri kimia yang disebabkan karena perbuatan terdakwa sangat membahayakan bagi masyarakat sekitar dan fakta yang ada menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan atau persetubuhan terhadap anak-anak sebanyak 9 (sembilan) anak sejak tahun 2015, dengan adanya fakta tersebut terdakwa dapat digolongkan sebagai predator seksual anak.<sup>8</sup> Hukuman pidana pokok berupa pidana penjara sudah mulai dijalani terdakwa, namun hukuman tambahan berupa kebiri kimia belum bisa dilaksanakan.<sup>9</sup> Hukuman kebiri kimia sudah ada payung hukumnya yaitu Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>6</sup> Adonara, Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12.2 (2016): 217-236.

<sup>7</sup> Liwe, Immanuel Christophel. "Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan." *Lex Crimen* 3.1 (2014).

<sup>8</sup> Prabawati, Firara Dysas, And Sri Wayuningsih Yulianti. "Polemik Eksekusi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Atas Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Nomor 69/Pid. Sus/2019/Pn. Mjk)." *Verstek* 9.3 (2021).

<sup>9</sup> Prabawati, Firara Dysas, And Sri Wayuningsih Yulianti. "Polemik Eksekusi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Atas Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Nomor 69/Pid. Sus/2019/Pn. Mjk)." *Verstek* 9.3 (2021).

2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa bagi setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain maka dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Pidana tambahan yang dijatuhkan kepada terdakwa akan dilaksanakan setelah pidana pokok selesai dijalani terdakwa. Pidana tambahan berupa kebiri kimia ini belum dapat dilakukan eksekusi karena belum ada peraturan pelaksanaannya, sehingga proses eksekusi terhadap pidana tambahan berupa kebiri kimia masih ditangguhkan. Pidana tambahan kebiri kimia ini menjadi polemik pada akhir tahun 2019. Ada pihak yang setuju dengan dilaksanakannya kebiri kimia, namun ada pula yang tidak setuju terkait hal tersebut.

Pihak yang pro atau setuju dengan dilaksanakan eksekusi kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yaitu Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan pernyataan bahwa hukuman kebiri kimia yaitu dengan suntik antiandrogen merupakan hukuman yang tepat bagi seorang pedofil atau pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Harapan dari Ketua KPAI bahwa diberikannya hukuman kepada seorang pelaku tindak pidana kekerasan pada anak yang dilakukan dengan menyuntikan zat kimia adalah putusnya mata rantai kejahatan seksual.<sup>10</sup> Selain itu, eksekusi kebiri kimia juga didukung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Yohana Susana Yembise, ia berpendapat bahwa eksekusi kebiri kimia dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual.<sup>11</sup>

Pada sisi lain, terdapat pihak yang kontra atau tidak setuju dengan dilaksanakannya eksekusi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI), menurut Ketua Umum IDI Ilham Oetama Marsis bahwa eksekusi pidana tambahan berupa kebiri kimia melanggar sumpah dokter serta kode etik kedokteran Indonesia.<sup>12</sup> IDI menolak untuk melakukan eksekusi kebiri kimia tersebut. Menurut Wimpie Pangkahila, bahwa suntikan zat kimia kepada pelaku kekerasan seksual pada anak mengakibatkan kehidupan seseorang tersebut terganggu misalnya dapat bertambah gemuk, tulang menjadi keropos, apabila dilakukan secara berulang-ulang akan terjadi kekurangan darah, serta fungsi kognitifnya dapat terganggu.<sup>13</sup> Selain IDI yang tidak setuju dengan dilaksanakan eksekusi kebiri kimia adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), menurut Komisioner Komnas HAM Mochammad Choirul Anam eksekusi kebiri kimia itu dapat melanggar hak asasi manusia. Pada sisi lain, pengamat psikolog sosial Andik Matulesy menilai putusan pidana tambahan berupa kebiri kimia yang dijatuhkan kepada terdakwa (Muh.Aris) kurang tepat, karena hukuman tersebut kurang efektif untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, selain itu dapat menimbulkan

---

<sup>10</sup> Eddyono, Supriyadi Widodo. "Menguji Eforia Kebiri." (2020).

<sup>11</sup> Prabawati, Firara Dysas, And Sri Wayuningsih Yulianti. "Polemik Eksekusi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Atas Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Nomor 69/Pid. Sus/2019/Pn. Mjk)." *Verstek* 9.3 (2021).

<sup>12</sup> Dzulfaroh, Ahmad Naufal. "Hukuman Kebiri Kimia, dari Wacana, Pro Kontra, Terbitnya Perppu, hingga vonis untuk Aris." (2020).

<sup>13</sup> BBC. "Hukuman Kebiri Kimia Pertama Untuk Pemerkosa Anak Di Indonesia Belum Bisa Diterapkan." (2019)www.bbc.com. 28 Januari 2020.

persoalan yang lain atau melakukan perbuatan yang lebih dari yang diperbuat sebelumnya.<sup>14</sup>

#### **4. Kesimpulan**

Pelaksanaan eksekusi putusan pidana tambahan kebiri kimia yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, menimbulkan polemik pada akhir tahun 2019. Meskipun pidana tambahan berupa kebiri kimia ini sudah ada aturan hukumnya yaitu Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak namun belum dapat dilakukan eksekusinya karena belum dibentuk peraturan pelaksanaannya. Terjadi pro dan kontra, pihak yang setuju menyatakan dapat membuat jera bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak, dilain pihak bagi yang tidak setuju menyatakan bahwa hukuman kebiri kimia melanggar HAM, kurang efektif untuk membuat jera untuk pelaku, dan melanggar kode etik kedokteran Indonesia. Sehingga, terhadap pidana tambahan kebiri kimia saat ini belum bisa dilaksanakan tetapi untuk pidana pokok berupa pidana penjara sudah dapat dilaksanakan. Hendaknya IDI (Ikatan Dokter Indonesia) bisa membedakan dua tugas yaitu disatu sisi dokter mempunyai tugas mulia untuk menyembuhkan penyakit sebagaimana sesuai dalam kode etik kedokteran tetapi di sisi lain dokter sebagai perangkat negara yang harus andil dalam tugas sebagai eksekutor sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Hal ini sejalan dengan tugas polisi yang bertugas antara lain sebagai pelindung masyarakat tetapi di sisi lain polisi juga sebagai perangkat negara yang diberi tugas sebagai eksekutor dalam hukuman mati.

#### **Referensi**

- Adonara, Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12.2 (2016): 217-236.
- Bambang, Sutioso. "Metode Penemuan Hukum, Upaya mewujudkan hukum yang pasti dan berkeadilan." (2006).
- BBC. "Hukuman Kebiri Kimia Pertama Untuk Pemerkosa Anak Di Indonesia Belum Bisa Diterapkan." (2019) [www.bbc.com](http://www.bbc.com). 28 Januari 2020.
- Dzulfaroh, Ahmad Naufal. "Hukuman Kebiri Kimia, dari Wacana, Pro Kontra, Terbitnya Perppu, hingga vonis untuk Aris." (2020).
- Eddyono, Supriyadi Widodo. "Menguji Eforia Kebiri." (2020).
- Liwe, Immanuel Christophel. "Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan." *Lex Crimen* 3.1 (2014).
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm.347-354, 2016.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Prabawati, Firara Dysas, And Sri Wayuningsih Yulianti. "Polemik Eksekusi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Atas Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Nomor 69/Pid. Sus/2019/Pn. Mjk)." *Verstek* 9.3 (2021).

---

<sup>14</sup> Prabawati, Firara Dysas, And Sri Wayuningsih Yulianti. "Polemik Eksekusi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Atas Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Nomor 69/Pid. Sus/2019/Pn. Mjk)." *Verstek* 9.3 (2021).

- Prabawati, Firara Dysas, And Sri Wayuningsih Yulianti. "Polemik Eksekusi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Atas Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Nomor 69/Pid. Sus/2019/Pn. Mjk)." *Verstek 9.3* (2021).
- Prabawati, Firara Dysas, And Sri Wayuningsih Yulianti. "Polemik Eksekusi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Atas Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Nomor 69/Pid. Sus/2019/Pn. Mjk)." *Verstek 9.3* (2021).
- Prabawati, Firara Dysas, And Sri Wayuningsih Yulianti. "Polemik Eksekusi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Atas Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Nomor 69/Pid. Sus/2019/Pn. Mjk)." *Verstek 9.3* (2021).
- Subrada, Diah Eva. "Argumentasi Kasasi Penuntut Umum Judex Factie Keliru Menilai Keterangan Saksi Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Pendidik (Studi Putusan Nomor 2658 K/Pid. Sus/2015)." *Verstek 6.1* (2018).
- Supit, Allan Rouwman. "Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex Privatum 4.7* (2016).